



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SKRIPSI

# ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR



UIN SUSKA RIAU

OLEH

YONIA MARISCA  
NIM. 11870521740

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI  
DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat – Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**



**OLEH**

**YONIA MARISCA**  
**11870521740**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**


**PEKANBARU**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Yonia Marisca  
: 11870521740  
: Administrasi Negara  
: Ekonomi dan Ilmu Sosial  
: Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING

  
Afrinaldy Rystam, S.IP., M.Si  
NIP. 197901012007101003

Mengetahui

DEKAN

KETUA PRODI

Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Administrasi Negara

  
Dr. H. Hudaib, SE, MM  
NIP. 19700826 1999903 2 001

  
Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 1978102 200604 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: Yonia Marisca  
 : 11870521740  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 : Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar  
 : 16 Juni 2023

**Tim Penguji**

**Ketua penguji**

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si**

**Penguji I**

**Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc**

**Penguji II**

**Muhammad Alkadafi, S.Sos., M.Si**

**Sekretaris**

**Frinaldy Rustam S.IP. M.Si**

**UIN SUSKA RIAU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vonia Marisca  
 NIM : 4870521740  
 Tempat Tgl. Lahir : Batu Belah, 02 September 1999  
 Kulenta Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (RPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sungai Turong Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 10 Juli 2021.  
 Yang membuat pernyataan

  
 METEBAI TEMPEL  
 F3AKX507621795  
 NIM : 4870521740

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Yonia Marisca

*Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa BPD berpedoman sesuai PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 menyebutkan BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di desa Sungai Tonang. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan 9 orang informan. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan fungsi BPD di Desa sungai Tonang dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat dikatakan tidak maksimal dalam pelaksanaannya dan fungsi pengawasan kinerja kepala desa fungsinya lebih terlaksana. yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sungai Tonang yaitu sarana dan prasarana yang minim, rasa tanggung jawab yang kurang dimiliki oleh BPD, masyarakat desa Sungai Tonang kurang memahami fungsi BPD, kurang sosialisasi Pemerintah desa terhadap BPD dan masyarakat, dan juga masyarakatnya menyampaikan aspirasi ke pemerintah desa.*

*Kata Kunci : Menyepakati, Menampung dan Menyalur aspirasi, Pengawasan.*

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

By: Yonia Marisca

Analysis of the implementation of the functions of the village consultative body (BPD) in administering village government ini Sungai Tonang village north Kampar district Kampar regency

In implementing Village Government, the BPD is guided by PERMENDAGRI Number 110 of 2016, which states that the BPD has the function of discussing and agreeing on draft Village Regulations together with the Village Head, accommodating and channeling community aspirations, and overseeing the performance of the village head. The purpose of this study was to determine the implementation of the BPD function and the obstacles in implementing the BPD function in Sungai Tonang village. This research method is descriptive qualitative. Data collection techniques with observation, documentation and interviews with 9 informants. The results of field research show that the function of the BPD in Sungai Tonang Village in discussing and agreeing on draft village regulations, accommodating community aspirations is said to be not optimal in its implementation and the function of supervising the performance of the village head is more carried out. the obstacles in the implementation of the BPD function in Sungai Tonang Village are minimal facilities and infrastructure, a lack of sense of responsibility owned by the BPD, the Sungai Tonang village community does not understand the function of the BPD, lack of outreach by the village government to the BPD and the community, and also the community expressing aspirations village government.

Keyword: *Agree, Accommodate And Channel Aspiration, Supervision.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, kesempatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul "**(Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar**".

Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak. Terutama kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Marjulis** dan Ibunda tercinta **Fiska Annisa Santi S.Pd** yang telah mendidik, memberikan kasih sayang dan semangat kepada penulis. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril maupun materil. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini dengan baik.

Untuk suami tercinta M. Fakhrolrozi serta adik yang senantiasa memberikan Do'a restunya, motivasi, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staf.

4. Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Pembantu Dekan I, II dan III.

5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Bapak Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan serta masukan dalam Skripsi saya ini.

7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis.

8. Pemimpin dan seluruh karyawan Pemerintah desa Sungai Tonang dan BPD serta masyarakat Sungai Tonang yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan Skripsi ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data dengan baik dan benar.

Sahabat, Maulidia Lestari S.Pd, Anita Lestari. S.Sos. yang telah mendukung dan memberi dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0. Sahabat seperjuangan, Mahasiswa/I Jurusan Administrasi Negara angkatan 2018 semuanya terutama pada anak lokal B yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 1 April 2023

Penulis

**Yonia Marisca**  
**NIM: 11870521740**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR SKEMA .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
2.1 Pengertian Desa.....	19
2.2 Pemerintahan Desa .....	20
2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	21
2.4 Penelitian Terdahulu .....	29
2.5 Defenisi Konsep .....	32
2.6 Konsep Operasional .....	33
2.7 Kerangka Pikiran.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	35
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.4 Informan Penelitian .....	36
3.5 Analisis Data .....	37
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Desa Sungai Tonang .....	39
4.1.1 Sejarah Desa Sungai Tonang .....	39
4.1.2 Pemerintahan .....	40
4.1.3 Keadaan Geografis Desa Sungai Tonang .....	42
4.1.4 Keadaan penduduk.....	42
4.1.5 Mata Pencaharian Penduduk.....	44
4.1.6 Tingkat Pendidikan.....	45



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.7 Sarana Kesehatan.....	46
4.1.8 Rumah Ibadah.....	46
4.2 Pemerintahan Desa Sungai Tonang.....	47
4.2.1 Aparat Pemerintah Desa .....	47
4.2.2 Visi dan Misi Desa Sungai Tonang .....	48
4.2.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	49
4.2.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Tonang .....	50
<b>BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
5.1 Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.....	52
5.1.1 Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.....	54
5.1.2 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat .....	61
5.1.3 Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa .....	73
5.2 Hambatan Pelaksanaan BPD .....	81
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
6.1 Kesimpulan.....	87
6.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pelaksanaan Rapat Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.....	9
Tabel 1.2	Data Laporan Realisasi dari Aparat APB Desa Pemerintah Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dari tahun anggaran 2019-2021 .....	10
Tabel 1.3	Data Laporan Realisasi dari Aparat Desa Pemerintah Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar untuk BPD...11	
Tabel 1.4	Daftar Pelaksanaan Panggilan, Penampungan, dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.....	11
Tabel 1.5	Daftar Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa oleh BPD Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar .....	14
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 2.2	Konsep Operasional .....	33
Tabel 3.1	Data Key Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	43
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia .....	43
Tabel 4.3	Jenis Mata Pencaharian Penduduk .....	44
Tabel 4.4	Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	45
Tabel 4.5	Sarana Pendidikan di Desa Sungai Tonang.....	45
Tabel 4.6	Sarana Kesehatan .....	46
Tabel 4.7	Sarana Ibadah .....	46
Tabel 4.8	Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Sungai Tonang .....	47
Tabel 4.9	Jabatan Fungsional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	50
Tabel 5.1	Daftar Pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Tahun 2020 .....	55
Tabel 5.2	Daftar Pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Tahun 2021 .....	55
Tabel 5.3	Daftar Pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Tahun 2022 .....	56
Tabel 5.4	Daftar Hadir Dalam Rapat pembahasan dan penyepakatan Ranperdes tentang RKPDesa Tahun 2022 .....	57
Tabel 5.5	Daftar Hadir Dalam Rapat pembahasan dan penyepakatan Ranperdes tentang RKPDesa Tahun 2022 .....	58
Tabel 5.6	Tabel Jadwal Penggalian Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Tonang Tahun 2020 .....	63

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.7	Daftar pelaksanaan penggalian, penampungan, dan penyalur aspirasi masyarakat Tahun 2021 .....	64
Tabel 5.8	Tabel Jadwal Penggalian Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Tonang Tahun 2022 .....	65
Tabel 5.9	Tabel Aspirasi Masyarakat yang Sudah Ditindaklanjuti .....	70
Tabel 5.10	Tabel pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa 2020 .....	75
Tabel 5.11	Daftar pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD Tahun 2021 .....	76
Tabel 5.12	Tabel pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa 2022 .....	76
Tabel 5.13	Evaluasi LKPP Desa Sungai Tonang .....	78



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 Kerangka Pikiran.....	34
Skema 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Tonang .....	49
Skema 4. 2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	51





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Desa sebagai organisasi pemerintah terendah dan sekaligus merupakan harapan pelaksanaan (implementasi) urusan pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan. Pembangunan mempunyai arti adanya kemajuan/pekerjaan (progres), pertumbuhan dan diversifikasi. Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Perencanaan pembangunan desa sebenarnya sudah menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa setiap tahunnya yang disusun secara berjangka. Perencanaan pembangunan yang dimaksud sama halnya dalam penyelenggaraan desa yang tahapan kegiatan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan proaktif dalam kegiatan pembangunan serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi pemerintahan desa.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dengan memberikan keleluasaan dan juga peluang bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi



Daerah. Makna yang paling mendasar dari Otonomi Daerah adalah adanya kewenangan yang luas pada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, menurut prakarsa dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat. Dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur undang-undang. Pada [Pasal 18 ayat (1) UUD 1945] memerintahkan agar setiap undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah wajib menetapkan bahwa Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten dan kota terdiri dari unsur pemerinta daerah maupun daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan politik desentralisasi memunculkan berbagai tuntutan perubahan yang mengarah pada terciptanya masyarakat adil dan sejahtera. Puncak tuntutan terhadap perubahan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah adalah keinginan supaya dijalankan politik desentralisasi. Otonomi daerah menekankan ke prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keseragaman daerah.

Otonomi daerah merupakan sebuah konsep yang sudah begitu lama tidak muncul kepermukaan lantaran tenggelam oleh kokohnya kekuatan pemerintahan pusat pada masa lalu, Otonomi Daerah tenggelam oleh kecenderungan sentralisasi rezim yang berkuasa dengan dalih pembangunan nasional. Pada hakekatnya Otonomi Daerah merupakan suatu konsep yang sesungguhnya sudah muncul

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sekitar lama, akan tetapi belum bisa diwujudkan secara nyata (Widjaja, 2004).

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan.

Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa :

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”* (Indonesia, 2014).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tercantum desa ialah penyelenggara urusan pemerintahan sekaligus kepentingan masyarakat. Kewenangan desa meliputi kekuasaan yang ada dan didasarkan pada

hak asal usul desa yang lahir dari masyarakat mandiri, yang diakui pemerintah sebagai kesatuan masyarakat hukum, dimana memiliki kelembagaan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya serta mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, membuat kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Desa dalam pemerataan pembangunan di Desa, hal tersebut sangat berkaitan dengan pemerintah Desa yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan Desa. Pembangunan Desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun Desa ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan Desa.

Menurut Sumardjo, (1982: 14) Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam pemerintahan daerah yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Penyelenggara urusan pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa difungsikan sebagai menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik Desa dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai keputusan bersama. Untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa maka di bentuklah yang namanya Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat dengan BPD. BPD adalah lembaga yang ikut dan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu membawa pemerintahan Desa dan BPD menjalin kerja sama yang baik demi kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa kearah yang lebih baik.

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) (Pamungkas, 2019).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Arti penting dan prospektif pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah:

1. BPD merupakan wahana bagi kehidupan demokrasi di Desa. BPD merupakan lembaga desa yang netral akan politik oleh karena itu kehadiran BPD sangat diharapkan oleh masyarakat menjadi penengah di balik demokrasi di desa. Selain itu BPD menjadi solusi baik oleh masyarakat dalam menentukan pilihan maupun sebagai penyelenggara demokrasi di tingkat desa.
2. Sebagai jawaban konkrit terhadap ketidakberdayaan dan kelumpuhan institusi-institusi demokrasi formal di pedesaan. Dengan adanya lembaga BPD ditingkat kedesaan diharapkan dapat menjawab seluruh keluhan masyarakat didalam berdemokrasi mulai tingkat terbawah khususnya pedesaan.
3. Mendorong terciptanya proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, kesetaraan dalam pelayanan, partisipasi masyarakat, konstitusional berjalan diatas aturan yang ada dan dihindari kemungkinan desa sentris, kerja sama, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan juga lembaga pengawasan pemerintahan desa dalam merealisasikan anggaran maupun bangunan.
4. Berkurangnya monopoli keputusan politik yang selama ini sentralistik. Menjamin pengelolaan pemerintah desa sesuai dengan amanah yang tercantun dalam UU no 6 thn 2014, Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

5. Menimbulkan kesadaran baru kepada warga desa akan hak-hak dan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD membuat aparat desa dan masyarakat mempermudah dalam menyelesaikan segala hal yang di permasalahan didalam desa dan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat kepada pihak desa dan mempertanggung jawabkan segala hak dalam segala proses penyelenggaraan pemerintah desa tersebut. Oleh karena itu, di level desa perlu dibangun *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa yang direpresentasikan melalui kelembagaan BPD dalam setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan kepentingan desa. Tentunya ini dapat terwujud apabila BPD memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat tidak hanya terhadap pemerintah desa tetapi juga terhadap pemerintah supra desa. Spesifikasi BPD termasuk ke bidang pemerintahan dalam pembangunan desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dari BPD sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan

menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Penyaluran aspirasi adalah kegiatan mendistribusikan, ide dan harapan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran aspirasi adalah menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi.

3. Mengawasi kinerja Kepala Desa

Kepala Desa banyak berperan dalam mensosialisasikan program-program pembangunan Desa bahkan selalu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk turut serta mengambil bagian dalam setiap program-pembangunan desa bahkan Kepala Desa memberikan arahan bahwa setiap pembangunan desa yang terjadi semuanya demi kesejahteraan

Berdasarkan fungsi BPD diatas menegaskan bahwa bagaimanapun lembaga Permusyawaratan Rakyat Desa itu harus menjadi cermin masyarakat yang diwakilinya dalam membuat suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak (rakyat), sehingga untuk dapat memenuhi keinginan tersebut BPD harus melakukan komunikasi dengan masyarakat guna mencari masukan dalam proses perumusan suatu kebijaksanaan atau peraturan. Hal ini dimungkinkan dalam rangka mencari serta menggali apa yang menjadi keinginan dari masyarakat Desa.

Perkembangan yang terjadi di Desa Sungai Tonang tidaklah seperti yang diharapkan, karena BPD yang layaknya berperan sebagai lembaga demokrasi di Desa belum melaksanakan fungsinya dengan baik seperti yang dicita-citakan, kemudian dari beberapa fungsi yang dimiliki BPD belum dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan hal tersebut hubungan antara BPD dengan Penyelenggaraan Pemerintah sama-sama menampung aspirasi dari masyarakat desa. Dengan adanya aspirasi ini desa menjadi tahu apa yang dilakukan untuk masyarakat desa.

Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, maka dapat dilihat dari fungsi BPD sebagai berikut:

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa maupun BPD yang dilaksanakan pada setiap tahunnya, yaitu:

**Tabel 1.1 Daftar Pelaksanaan Rapat Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2021-2022**

No	Hari/Tgl/Bln/Tahun	Kegiatan	Uraian Kegiatan/ Hasil
1	Rabu, 09 Maret 2021	Membahas RKPDes Tahun Anggaran 2022 oleh BPD Sungai Tonang bersama Elemen Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Aula Serba Guna Desa Sungai Tonang	Pembahasan anggaran 2022 untuk diterbitkan kedalam prioritas RKPDes 2023
2	Senin, 03 Oktober 2022	Membahas Rancangan Peraturan Desa tahun 2022 oleh BPD Sungai Tonang bersama Elemen Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Aula Serba Guna Desa Sungai Tonang	Pembahasan Ranperdes tahun anggaran 2022 untuk diterbitkannya SK Persetujuan BPD terhadap perdes tahun anggaran 2023



3	Rabu, 07 Desember 2022	Rapat pembahasan dan penyepakatan Ranperdes tentang RKPDesa tahun 2022	Pembahasan Ranperdes tentang RKPDesa tahun 2022 untuk diterbitkannya SK persetujuan BPD terhadap Perdes APBDes tahun anggaran 2023
---	------------------------	--	--

Sumber: BPD Sungai Tonang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPD dan pemerintah Desa Sungai Tonang bersama Masyarakat di Aula Serba Guna Desa Sungai Tonang yaitu mengenai pelaksanaan dan fungsi BPD dalam rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa agar terlaksana dengan baik.

Data laporan realisasi dari Aparat APB Desa Pemerintah Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dari tahun anggaran 2019-2021:

**Tabel 1.2 Data Laporan Realisasi dari Aparat APB Desa Pemerintah Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dari tahun anggaran 2019-2021**

NO	TAHUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1.	2021	Pendapatan	1.598.357.871,00	1.598.357.871,00	0,00
		Belanja	1.565.357.871,00	1.545.757.871,00	19.600.000,00
		Pembiayaan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
		Silva	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00
2.	2020	Pendapatan	1.400.048.174,00	1.399.192.974,00	855.200,00
		Belanja	1.358.221.669,00	1.357.321.669,00	900.000,00
		Pembiayaan	41.826.505,00	41.826.505,00	0,00
		Silva	0,00	44.800,00	44.800,00
3.	2019	Pendapatan	1.501.823.000,00	1.500.234.250,00	1.588.750,00
		Belanja	1.373.823.000,00	1.373.553.000,00	1.681.250,00
		Pembiayaan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
		Silva	0,00	1.681.250,00	1.681.250,00

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat dari ABP Desa pemerintah Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar setiap tahunnya tidak efektif karena ada beberapa anggaran yang tidak digunakan untuk keperluan masyarakat desa.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data laporan realisasi dari aparat desa pemerintah desa Sungai Tonang kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar untuk BPD :

**Tabel 1.3 Data Laporan Realisasi dari Aparat Desa Pemerintah Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar untuk BPD**

Isentif BPD pertahun	Rp. 43.200.000,00
Operasional BPD pertahun	Rp. 5.000.000,00

Dari insentif BPD di desa Sungai Tonang pertahun di dapat Rp. 43.200.000,00 dan Operasional BPD pertahunnya Rp. 5.000.000,00. Jadi, anggaran yang diberikan untuk BPD adalah 27% untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPD.

## 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Dalam rangka melaksanakan tugas BPD, BPD Sungai Tonang telah melaksanakan panggilan aspirasi dari masyarakat yang digunakan untuk mengetahui keluhan serta masukan-masukan dari masyarakat. Pelaksanaan dalam penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Sungai Tong dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Daftar Pelaksanaan Panggilan, Penampungan, dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar**

No	Kegiatan	Panggilan	Penampungan		Penyaluran		Keterangan
			Iya	Tidak	Iya	Tidak	
1	RT I RW I Dusun I	Permintaan masyarakat untuk menanggulangi banjir dengan membuat drainase di setiap pinggir jalan masyarakat	✓		✓		Terlaksana
2	RT II RW I Dusun I	Perbaikan jalan poros masyarakat ke arah Kebun tempat mata pencaharian masyarakat sepanjang 500 m	✓		✓		Terlaksana
3	RT II RW I Dusun I	Pembuatan tempat pembuangan sampah masyarakat	✓			✓	terlaksana
4	RT I RW II Dusun II	Pembuatan gapura batas desa	✓			✓	Belum terlaksanan
5	RT II RW II Dusun II	Pembuatan gapura Kantor Kepala Desa Sungai Tonang		✓		✓	Belum terlaksana
6	RT II RW II Dusun I	rehabilitasi kantor Desa Sungai Tonang	✓		✓		Terlaksana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan	Panggilan	Penampungan		Penyaluran		Keterangan
		Iya	Tidak	Iya	Tidak	
RT II RW I Dusun I	Permintaan ibu PKK untuk membangun sekretariat posyandu Desa Sungai Tonang	✓		✓		Terlaksana
RT I RW II Dusun I	Pembuatan tanaman obat di setiap RW di Desa Sungai Tonang	✓		✓		Terlaksana
RT I RW I Dusun II	Permintaan pembangunan sekretariat Kantor BUMDesa Barokah Sungai Tonang		✓		✓	Belum terlaksana
RT II RW II Dusun II	Pembuatan box cover pada jalan rusak di RT II RW II Dusun II	✓		✓		Terlaksana
RW II Dusun I	Normalisasi drainase	✓			✓	Belum terlaksana
RW I Dusun II	Perbaikan jalan poros RW I Dusun II	✓		✓		Terlaksana
RW II Dusun I	Perbaikan jalan poros RW II Dusun I		✓		✓	Belum terlaksana
Dusun I dan Dusun II	Rehabilitas mesjid Dusun I dan Dusun II	✓		✓		Terlaksana
Dusun I	Pembuatan irigasi sawah dusun I	✓		✓		Terlaksana
RT I RW I Dusun I, RT II RW I Dusun I	Pembangunan PAMSIMAS	✓		✓		Terlaksana
	Pengadaan Ambulnce Desa Sungai Tonang	✓		✓		Terlaksana
RT I RW I Dusun I, RT II RW I Dusun I, RT I RW II Dusun I, RT II RW I Dusun II dan RT II RW II Dusun II	Pembagian dana BLT, PKH, BPNT untuk masyarakat kurang mampu	✓		✓		Terlaksana

Sumber: BPD Sungai Tonang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa BPD di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kmpar Utara Kabupaten Kampar melakukan 18 kegiatan kunjungan BPD antar RT dan RW dalam rangka menggali aspirasi-aspirasi masyarakat. Dari 18 aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, terdapatnya 6 aspirasi yang belum disalurkan oleh BPD ke Kepala Desa. Hal tersebut dikarenakan anggaran di tahun 2022 tidak mencukupi maka dari itu semua usulan tersebut dimasukkan kedalam

prioritas RKPDes 2023. Namun berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan penulis dengan salah satu pegawai desa yaitu Bapak Yufrizal, S.E., M.Pd selaku sekretaris, beliau mengatakan bahwa:

BPD Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar kurang efisien dalam mempertimbangkan aspirasi-aspirasi masyarakat di Desa Sungai Tonang ini. Contohnya warga berkeinginan agar agar dibangun perbaikan jalan dimana jalan tersebut masih jalan tanah, kalau hujan deras mengguyur Desa Sungai Tonang ini otomatis jalan tersebut susah dilewati oleh anak sekolah MTs karena jalan itu jalan utama menuju ke kesekolah.

Pada fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD tidak efisien dalam menerima aspirasi masyarakat karena masih banyaknya aspirasi-aspirasi masyarakat yang tidak disalurkan ke pemerintah desa dan masih kurangnya perangkat Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pemerintahan. Sehingga desa memiliki kendala yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya peran dari Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Sungai Tonang juga belum maksimal dalam merangkul, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dilihat dari beberapa kendala yang masih kurang perhatian kepada warga dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah Desa Sungai Tonang, misalnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat serta penyuluhan-penyuluhan mengenai mata pencaharian terutama dalam bidang peternakan dan budidaya perikanan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka BPD Sungai Tonang dituntut melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa. Berikut ini daftar pelaksanaan BPD terhadap kinerja kepala desa.

**Tabel 1.5 Daftar Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa oleh BPD Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar**

No	Hari/Tgl/Bln/Thn	Kegiatan	Uraian Kegiatan
1.	Senin, 07 Februari 2022	Perencanaan kegiatan pemerintahan desa	Berkoordinasi dengan pemerintah desa mengenai pembangunan Jalan Poros setiap RW Desa Sungai Tonang
2.	Rabu, 23 Maret 2022	Memantau dan mengawasi pembangunan sekretariat posyandu dan rehabilitasi Kantor Desa Sungai Tonang	Berkoordinasi dengan pemerintah desa mengenai pembangunan sekre posyandu dan tempat rehabilitasi
3.	Senin, 11 April 2022	Mengawasi pembangunan box cover di jalan RT II RW II Dusun II	Berkoordinasi dengan pemerintah desa mengenai pembangunan box cover
4.	Senin, 29 Agustus 2022	Pelaksanaan pengawas penerima Dana BLT DD kepada KPM	Koordinasi dengan pemerintah desa agar KPM BLT DD tepat sasaran

Sumber: BPD Sungai Tonang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.5 dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa tentunya BPD menjalankan tugasnya dengan turun langsung kelapangan untuk melihat atau mengawasi proses pelaksanaan kinerja kepala desa terhadap Desa. Dapat dilihat dari data yang didapatkan penulis bahwa BPD ikut turun langsung kelapangan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan penulis bersama anggota BPD bapak Nasrullah, beliau mengatakan bahwa:

Dalam melakukan peninjauan secara langsung tidak semua anggota BPD yang turun lapangan untuk melakukan pengawasan dalam kinerja desa ini. Namun masih adanya perwakilan dari anggota BPD yang mengawasi pelaksanaan kinerja desa tersebut. Masalah dalam proposal ini belum optimannya BPD dalam menjalankan pengawasan di pemerintah khususnya di desa Sungai Tonang.

Permasalahan lain yang timbul yakni memperbaiki jalan kurang berjalan lancar. Sesuai penyampaian tokoh masyarakat Bapak Rahman melalui wawancara bahwasannya :

Badan Permusyawaratan Desa di desa Sungai Tonang dinilai tidak proaktif oleh masyarakat karena penyampaian sering di abaikan, dikarenakan pelaksanaan musyawarah kurang partisipasi luas masyarakat. Sehingga hal-hal mengenai kebutuhan masyarakat tidak terlaksana seperti pembangunan sarana prasarana yang disuarakan kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun Kepala Desa. BPD tidak aspiratif terhadap aspirasi yang datang kepada mereka. Dengan hal tersebut maka indeks desa membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi membangun yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Tujuan Indeks Desa Membangun (IDM) menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa; menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan

desa. Sesuai dengan data yang diberikan oleh perangkat desa dengan kode desa 14006634 IDM 0,6414 yang mendapatkan status berkembang pada tahun 2021. Dengan begitu maka desa Sungai Tonang merupakan indeks desa yang berkategori yakni Desa Berkembang. Karena Desa Sungai Tonang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, tetapi belum secara optimal mengelolanya itulah sebabnya desa Sungai Tonang termasuk dalam kategori desa berkembang.

Berdasarkan pengamatan terhadap masalah BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat belum dapat berperan secara Maksimal serta belum efektifnya Pelaksanaan Fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, jadi berdasarkan dengan fakta fakta tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul :**“ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa Saja Hambatan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
2. Untuk menganalisis Apa hambatan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota nya dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan aktif dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
2. Sebagai informasi bagi peneliti dan juga pembaca dalam menambah pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai pendahuluannya terdapat latar belakang, Rumusah masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

### BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini mengemukakan yang berhubungan dengan penelitian kerangka teori, Definisi operasional.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan Lokasi Penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, analisa data.

### BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan desa Sungai Tonang, keadaan Geografis desa Sungai Tonang dan Struktur Organisasi.

### BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahasn hasil dari penulisan dan pembahasan yang dilakukan.

### BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Desa

Istilah Desa menurut Koentjaraningrat diambil dari bahasa sansekerta yang berartikan tanah, tumpah darah. Selanjutnya, pengertian Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

(Hanif, 2011: 4 N) memberikan pengertian tentang Desa adalah suatu wilayah yang ditingali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya, sedangkan menurut Bintarto mendefinisikan Desa sebagai perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (Bintarto, 1989).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara umum eksistensi dan wewenang desa menjadi lebih besar dari sebelumnya, dan sangat tergantung pada Penyelenggara Pemerintah Desa untuk percepatan pembangunan di desa (Saputra, 2014).

Dengan definisi tersebut, UU Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*).

Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa (Salahudin, 2015).

## 2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yaitu pemerintah, sehingga dapat diartikan bahwa Pemerintahan Desa adalah sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa merupakan pemerintahan terendah dalam Negara kesatuan republic Indonesia pada masa reformasi bersifat otonomi dan bukan

menjadi bawahan kecamatan disadari kepada hak dan asal usul desa. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepala desa sebagai administrator pemerintahan desa dapat menetapkan dasar pembangunan desa dengan inisiatif penuh dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Kemudian badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan sebuah lembaga legislatif tingkat desa yang mempunyai beberapa fungsi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan oleh desa tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

### 2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemen nya desa.



BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan. Sebagai badan permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan BPD juga berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD dikuatkan oleh Surat Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada pasal 1 poin d menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan perwakilan yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dari prospektif politik BPD memiliki otoritas politik yang sangat kuat, otonom, dan independen dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi legislasi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan yang berkedudukan sejajar dengan pemerintah desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa.

#### 1. Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil. Pada Pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan

kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda (Widjaya, 1993).

## 2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tugas dan fungsi BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Pasal 31 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BPD mempunyai fungsi:

- 1) Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datangnya dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa.
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Peran BPD dan Pemerintah Desa sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi

masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua wargadesa.

3) Mengawasi kinerja Kepala DesaBadan Permusyawaratan Desa, (BPD) berhak meminta dan mengawasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa dengan secara langsung dan secara tidak langsung. Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan pengawasan secara tidak langsung ialah bentuk pengawasan dengan jarak jauh atau pengawasan melalui laporan laporan yang diterima dari bawahan mengenai pelaksanaan pekerjaan serta perilaku pegawai.

4. Hak dan kewajiban BPD

Didalam Peraturan Menteri Nomor 110 tahun 2016 pasal 55 menyebutkan hak anggota BPD sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
 

Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
2. Mengajukan pertanyaan
 

Dengan mengajukan pertanyaan menunjukkan keingintahuan seseorang mengenai informasi atau hal-hal yang belum diketahui. Artinya, pertanyaan diajukan untuk memperoleh suatu jawaban mengenai informasi tertentu
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat
 

Preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Pendapat merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal.
4. Memilih dan dipilih
 

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 

Tunjangan untuk kepala desa sudah diberikan pada tahun lalu yang diatur sesuai dengan kemampuan keuangan desa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam peraturan menteri Nomor 110 tahun 2016 pasal 60 Anggota BPD wajib:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
  4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
  5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
  6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Pelaksanaan Fungsi BPD

Pelaksanaan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan.

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan yang merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab

seseorang atau organisasi. Fungsi adalah kegunaan suatu hal tentang jabatan atau kedudukan yang faal (kerja suatu bagian organisasi).

Adapun dalam hal tata kerja adalah merupakan cara-cara pelaksanaan kerja yang efisien mungkin mengenai suatu fungsi dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga, waktu, ruang, dan biaya yang tidak tersedia (Boediono, 2001: 62).

Moekijat (1991: 12) pelaksanaan tugas dan fungsi adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada atau mengaturnya.

Menurut pendapat Moch As Ad (2000: 65) tentang pelaksanaan tugas dan fungsi adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan bersangkutan. Untuk menilai pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara umum dapat dibagi menjadi:

1. Kualitas pelayanan
  2. Kuantitas pelayanan
  3. Waktu pekerjaan
  4. Jabatan yang dipegang
  5. Absensi kerja
  6. Keselamatan dalam menjalankan pekerjaan
5. Pandangan Islam terhadap BPD

Dalam melaksanakan fungsi BPD yaitu menetapkan peraturan pihak Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah dengan mengadakan rapat bersama pemerintah desa dan juga masyarakat agar peraturan desa dapat

disepakati bersama dan atas pengetahuan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tuntutan Al Qur'an yang mengajarkan Bermusyawarah dalam mengambil suatu ketetapan pada proses penyelenggaraan dan urusan pemerintahan.

Firman Allah dalam Surah Ali Imran Ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran: 159)

Ayat diatas menjelaskan: dalam urusan yang butuh adanya musyawarah, pemikiran yang matang dan pandangan yang tajam. Misalnya dalam urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain. Musyawarah memiliki banyak faedah dan maslahat duniawi maupun agama, antara lain: Musyawarah termasuk ibadah yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah, di dalamnya terdapat sikap menghargai pendapat orang lain, sehingga mereka menjadi senang kepada kita, dapat menyatukan visi dan misi, menerangi akal-fikiran, menutupi kekurangan yang ada pada orang lain, membuahkan keputusan yang bijak, tepat dan benar.

Jajaran pemerintahan dari pusat hingga ke desa memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing, sama halnya Dengan BPD yang memiliki amanat untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang Salah satunya adalah menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam Surah An nisa

ayat 58 telah dijelaskan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang Berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara Manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (An- nisa:58).

Dari ayat diatas jelaslah, bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para Pemimpin atau seseorang yang telah dipercaya untuk menjaga amanat yang telah Diberikan kepadanya, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rakyat Agar para pemimpin tersebut berbuat adil dan memberikan keputusan yang baik.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbdaan penelitian
1	(Simamora, 2020) PTN Universitas Kompuer Indonesia Bandung	Analisis Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi badan permusyawaratan desa di Desa Aloban belum berjalan sebagaimana fungsinya.	Persamaan: Sama-sama meneliti objek yang sama  Perbedaan: Lokasi penelitian



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	(Syafirah Devi Isnaini Asegaf, 2017) Universitas Hasanudin Makassar	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.	Persamaan: indikator yang digunakan dengan penelitian ini sama  perbedaan: metode penelitian
3	(Nur & Dadang 2020) Universitas Andalas	<i>Implementation of the Function of Village Consultative Board (BPD) in Binbaru Village Kampar Kiri Tengah District Kampar District</i>	menemukan bahwa kendala yang menghambat seperti perizinan dari pemerintah, sarana dan prasarana penunjang, perencanaan yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, beberapa aspirasi dari masyarakat yang belum bisa diwujudkan, serta jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa juga tidak berjalan dengan baik menyebabkan tidak berjalannya kewenangan yang dimiliki dalam pengawasan tersebut.	Persamaan: Objek yang diteliti sama  Perbedaan: Lokasi penelitian di BPD Kampar Kiri
4	(Aprilia, 2020) Muca Warman	Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi BPD di Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur peraturan desa yang dibuat masih minim, serta kurang diadakannya rapat atau forum diskusi untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat desa	Persamaan: Metode yang digunakan sama  Perbedaan: Lokasi penelitiannya
5	(Sri Hartati, 2019) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)	Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun berada dalam kategori kurang baik, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persamaan: Objek yang diteliti sama  Perbedaan: Lokasi penelitian di BPD Desa Sungai Ungar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun adalah : kurang dana, sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi yang disebabkan oleh kesibukan aktivitas masing-masing anggota BPD, dan kurangnya peran masyarakat untuk hadir dan aktif dalam memberikan idea tau gagasan dan pendapat dalam kegiatan rapat	
6	(Syafirah Devi Isnaini Assegaf, 2017) Universitas Hasanudin Makassar	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep	bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.	Persamaan: Indikator yang digunakan sama  Perbedaan: Lokasi penelitiannya di Desa Gentung
7	(Nezar Abdillah Awi, 2016) Universitas Negeri Semarang	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur	Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi meskipun ada beberapa agenda yang tertunda akibat dari pandemi Covid-19 serta BUMDes yang belum berjalan dikarenakan minimnya sumber dana. Pengawasan kinerja kepala desa berjalan selaras dengan hubungan harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa. Berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan	Persamaan: Sama-sama meneliti objek fungsi BPD  Perbedaan: Perbedaan meneliti objek BPD saat pandemi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku	
--	--	---	--

## 2.5 Defenisi Konsep

Untuk memberikan batasan batasan yang lebih jelas dari masing masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka defenisi beberapa konsep yang akan dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut :

### 1. Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional yang berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.

### 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka masyarakat yang ada didesa yang merupakan suatu badan atau wadah formal yang ditetapkan pemerintah dan difungsikan untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## 2.5 Pelaksanaan Fungsi BPD

Pelaksanaan fungsi adalah realisasi dari apa yang telah direncanakan atau yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## 2.6 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk dianalisis dari variabel tersebut.

**Tabel 2.2 Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar	Fungsi Legislasi	a. Merumuskan dan membahas rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat.
	Fungsi Pengayoman	a. Menerima masukan dari masyarakat b. Mencatat semua aspirasi masyarakat c. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat d. Melaksanakan kepentingan masyarakat
	Fungsi Pengawasan	a. Mengawasi kinerja kepala desa b. Mencatat hasil pengamatan kepala desa c. Menindaklanjuti hasil pengamatan kepala desa.

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Kerangka Pikiran

Berdasarkan beberapa teori yang telah penulis angkat diatas maka selanjutnya dibuat kerangka pikiran mengenai penyelenggaraan pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.



Skema 2.1 Kerangka Pikiran

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti berlokasi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Alasan mengangkat judul ini karena melihat dari sisi BPD sebagai perwakilan dari penduduk desa yang berfungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh karenanya peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Waktu dilaksanakan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – Maret 2023.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari informan dan di olah sendiri oleh peneliti. Data primer di peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden atau Kepala desa dan anggotaBPD.
2. Data sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung yaitu dari hasil dokumentasi dan data-data yang tersedia dari berbagai pihak atau instansi terkait dengan penelitian.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen (Adhi Kusumastuti 2019). Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi (pengamatan)

Dalam teknik ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi tempat penelitian, untuk melihat lebih dekat dan jelas tentang Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

#### 2. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara mendalam terhadap semua informan. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan (Nugrahaini, 2014).

#### 3. Dokumentasi

Pada teknik ini yaitu teknik dokumentasi atau berupa foto maupun berupa dokumen biasa juga berupa kegiatan mencatat bukti yang dapat mendukung temuan penelitian yang penulis buat.

### 3.4 Informan Penelitian

Key informan adalah informan kunci yang merupakan orang-orang yang mempunyai fungsi utama dalam menjalankan organisasi dan orang-orang memahami sepenuhnya seluk-beluk persoalan seluruh proses yang dijalankan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam mencapai tujuannya. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain :

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan.

Dalam penelitian ini key informan dan informasi yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung yakni Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa sebagai key informan, untuk lebih jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 1 Data Key Informan Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah Informan
1.	Ketua BPD	1
2.	Kepala Desa	1
3.	Wakil Ketua BPD	1
4.	Sekretaris BPD	1
5.	Sekretaris Desa	1
6.	Tokoh Masyarakat	2
7.	Masyarakat	2
Total		9 Orang

Sumber : Data Olahan 2022

### 3.5 Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif , setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut :



### 1. Reduksi data

Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

### 2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya sudah dianalisa, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan.

### 3. Menarik kesimpulan

Pada langkah ini peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dan data data tersebut sesuai dengan fokus penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah tersebut, maka dapat peneliti ambil kesimpulannya yaitu peneliti masih menemukan kelemahan dalam pelaksanaan fungsi BPD dimana terdapat kurangnya pemahaman BPD desa Sungai Tonang terhadap kegiatan fungsinya sendiri.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari semua fungsi yang ada pada BPD tersebut masih ada fungsi yang belum terlaksana. Didalam fungsi tersebut yang membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa BPD belum cukup paham dengan perumusan rancangan peraturan desa sehingga BPD lebih bergantung kepada Aparat desa, kemudian didalam fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD desa Sungai Tonang nyatanya hanya beberapa kali dalam setahun melakukan penggalian aspirasi masyarakat ke desa. Aspirasi masyarakat tersebut hanya sangat sedikit yang ditampung oleh BPD. Dan untuk fungsi pengawasan kinerja kepala desa BPD desa Sungai Tonang sudah memperlihatkan fungsinya dengan cukup baik, karena didukung oleh data-data yang memperlihatkan bahwa BPD sudah melaksanakan fungsinya dalam mengawasi kinerja kepala desa yang membuat BPD menjadi mudah dalam mengawasi kinerja kepala desa.

Terdapat beberapa hambatan BPD dalam pelaksanaan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintah desa yaitu sarana prasarana yang minim, tidak

adanya sosialisasi Pemerintah desa terhadap BPD dan masyarakat, dan juga masyarakatnya menyampaikan aspirasi kepemerintah desa tidak dengan BPD.

## 6.2 Saran

Adapun saran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah:

1. Perlu adanya pembinaan komunikasi dan koordinasi antara BPD, aparat desa dan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPD akan mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat, aparat desa serta anggota BPD itu sendiri. Dengan demikian semua aspirasi dari masyarakat dapat ditampung dan kemudian dapat disalurkan kepada instansi yang berwenang dan menjadi suatu kebijakan.
2. Perlu adanya pembinaan Sumber Daya Manusia dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang, sehingga setiap anggota memiliki skill dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar setiap aspirasi dan penerapan peraturan dari BPD dapat diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
3. Agar pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik maka harus didukung dengan dana, sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga diharapkan pemerintah desa dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan BPD.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ad, As Moch, 2000. *Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Liberty.
- Aprilia, W. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kolek Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 355–368.
- Abdillah, Nezar, Alwi. (2016). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur*.
- Bintarto, R. (1989). *Geografi Desa*. Yogyakarta : Up.Spring.
- Dadang, Nur. (2020). *Implementation of the Function of Consultative Board (BPD) in Binbaru Village Kampar Kiri Tengah District Kampar District*.
- Devi, Syafira, Isnaini, Asegaf. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*.
- Hartati, Sri. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal USM Law*, 2(2), 210–229.
- Salahudin, M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Cetakan Pertama*. Jakarta : Kemernterian Desa PDTT RI.
- Simamora, E. H. (2020). Analisis Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Dan Pembangunan*, 7(1).
- Widjaja, HAW. 2004). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



Widjaya, HAW. (1993). *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

**Perundang-undangan :**

*Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Tentang Badan Permasyarakatan Desa.*

*Permendes No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.*

*Undang undang republik indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL**  
**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI**  
**DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA**  
**KABUPATEN KAMPAR**

**A. BPD SUNGAI TONANG**

- i. Bagaimana proses pembahasan dan rumusan rancangan peraturan desa bersama kepala desa ?
- ii. Apakah semua anggota BPD aktif dalam merumuskan dan membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa ?
- iii. Apakah pernah terjadi perbedaan pikiran dalam membahas dan merumuskan rancangan peraturan desa antara BPD dengan pemerintah desa ?
- iv. Apakah sudah memenuhi kepentingan masyarakat dari peraturan yang sudah ditetapkan ?
- v. Apakah BPD menerima atau menampung semua aspirasi/masukan dari masyarakat ?
- vi. Apakah BPD mencatat semua aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat ?
- vii. Apakah BPD menindaklanjuti semua aspirasi dari masyarakat tersebut ?
- viii. Apakah BPD selalu mendahulukan / melaksanakan kepentingan masyarakat?
- ix. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat apakah BPD selalu mengadakan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan perangkat Desa ?
- x. Apakah BPD selalu aktif mengawasi kinerja kepala Desa ?
- xi. Apakah BPD mencatat semua hasil pengamatan kepala Desa ?
- xii. Apakah BPD selalu menindaklanjuti hasil pengamatan kepala desa tersebut ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

xiii. Apakah BPD melakukan rapat dengan perangkat desa terkait hasil pengamatan yang telah ditindak lanjuti tersebut ?

**B. PEMERINTAH DESA SUNGAI TONANG**

1. Apakah kepala desa beserta perangkat desa aktif dalam membahas rancangan peraturan desa ?
2. Apakah semua anggota perangkat desa terlibat mendapat hak yang sama dalam berargumen dan mengkritik rancangan peraturan desa ?
3. Apakah segala sesuatu yang dibahas sudah menyangkut kepentingan masyarakat ?
4. Bagaimana tanggapan saudara mengenai aspirasi masyarakat yang diterima oleh BPD ?
5. Bagaimana tanggapan saudara mengenai aspirasi yang dicatat oleh BPD ?
6. Bagaimana tanggapan saudara terkait aspirasi yang ditindaklanjuti oleh BPD ?
7. Apakah BPD dan pemerintah bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan kepentingan masyarakat ?
8. Apakah pemerintah desa selalu mengadakan pertemuan rapat dengan BPD untuk membahas rancangan peraturan desa dan penampungan aspirasi masyarakat desa ?
9. Apakah pemerintah Desa dapat merasakan diawasi oleh BPD terkait kinerja Kepala Desa ?
10. Apakah pemerintah Desa melakukan Rapat dengan BPD terkait membahas hasil pengamatan Kepala Desa yang ditindaklanjuti BPD ?

**C. Masyarakat**

1. Apakah masyarakat dilibatkan dalam merumuskan dan membahas rancangan peraturan desa ?
2. Apakah masyarakat sudah merasakan peraturan Desa yang ditetapkan sudah menyangkut kepentingan masyarakat ?



3. Pernahkah masyarakat mengeluarkan aspirasi untuk desa ?
4. Apakah aspirasi tersebut diterima baik oleh BPD ?
5. Apakah aspirasi tersebut dicatat semua oleh BPD ?
6. Kemudian apakah aspirasi yang dicatat itu ditindaklanjuti oleh BPD ?
7. Apakah masih ada aspirasi masyarakat yang sampai sekarang tidak direalisasikan oleh BPD dan pemerintah Desa ?
8. Apakah BPD dan pemerintah Desa sudah melaksanakan kepentingan masyarakat dengan baik ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI

Gambar 1

Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Tonang bernama Yeni Rahman  
(6 Januari 2023)



Gambar 2

Wawancara dengan Ketua BPD deesa Sungai Tonang bernama Khairul Anwar  
(6 Januari 2023)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3

Wawancara dengan Sekretaris Desa bernama Armiadi (9 Januari 2023)



Gambar 4

Wawancara dengan sekretaris BPD Sungai Tonang bernama Yufrizal (9 Januari 2022)



Gambar 5

Wawancara dengan Wakil Ketua BPD desa Sungai Tonang bernama Yufrizal (9 Januari 2023)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Gambar 6

Wawancara dengan Kaur Umum desa Sungai Tonang bernama Denis Jamal dan Evi Murniati, Luvi Irwan, Lion Saputra (6 Januari 2023)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7

Wawancara dengan tokoh masyarakat desa Sungai Tonang bernama Suhaimi dan Sinar



Gambar 8

Wawancara dengan masyarakat desa Sungai Tonang bernama Muslida dan Ernawati (10 Januari 2023)



Gambar 9

Rapat Desa di Kantor Desa



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 10

Perbaikan Jalan ke Sekolah MTs dan MA di desa Sungai Tonang





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Hal :

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail.fekonsos@uin-suska.ac.id

: B-0033/Un-04/F.VII/PP.00.9/1/2023

Pekanbaru, 4 Januari 2023 M

: Biasa

11 Jumadil Akhir 1444 H

: -

: Izin Rizet

Kepada  
 Yth. Kepala Desa  
 Sungai Tonang  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama : Yonia Marisca  
 NIM : 11870521740  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam  
 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Tonang Kecamatan  
 Kampar Utara Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara  
 berkenan memberikan bantuan yang diperlukan mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih



Dekan,  
 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

B-2321/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/3/2023

Pekanbaru, 14 Maret 2023 M

Biasa

21 Sya'ban 1444 H

Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Afrinaldiy Rustam, S.Ip, M.Si  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Yonia Marisca  
N I M : 11870521740  
J u r u s a n : Administrasi Negara  
S e m e s t e r : X (Sepuluh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si

NIP. 19790101 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Ditaring mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Ditaring mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 071/BKBP/2023/38

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Kepala Dekan Fakultas Ekonomi dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/2023/007 Tanggal 16 Januari 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- 1. Nama : **YONIA MARISCA**
- 2. NIM : **11870521740**
- 3. Universitas : **UIN SUSKA RIAU**
- 4. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
- 5. Jenjang : **S1**
- 6. Alamat : **PEKANBARU**
- 7. Judul Penelitian : **ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR**
- 8. Lokasi : **DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR**

Ditentukan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset dan terimakasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 16 Januari 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kepala Bidang Idiologi, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;  
Sdr. Camat Kampa Utara di Sawah  
Kepala Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara kab. kampar  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.  
Yang Berangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Yonia Marisca** lahir di Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar 03 September 1999. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Marjulis dan Ibu Fiska Annisa Santi, S.Pd. Pada tahun 2012 penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Muhammadiyah. Kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di Mts Mu'allimin Muhammadiyah pada tahun 2015. Lalu penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di MAN 2 KAMPAR tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara jenjang Strata 1 (S1).

Pada tahun 2021 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor CAPIL Bangkinag, kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Bodi Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.

Penulis melakukan penelitian di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dengan judul “Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar “ Di bawah bimbingan bapak Afrinaldy Rustam , S. Sos, M. Si.

Penulis mengikuti ujian Munaqasah pada hari kamis, 16 Juni 2023 lalu di nyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)